



PUTUSAN

Nomor 227/Pid.B/2017/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	:	Priyanto Wibowo Bin Abdurrahman
2. Tempat lahir	:	Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir	:	25 tahun /1 November 1992
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki
5. Kebangsaan	:	Indonesia
6. Tempat tinggal	:	Dusun Gadingan Rt.11 Rw.4. Desa Gunung Sari. Kecamatan Maesan Kab Bondowoso
7. Agama	:	Islam
8. Pekerjaan	:	Buruh Tani harian lepas.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 227/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 22 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 22 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa PRIYANTO WIBOWO bin ABDURRAHMAN, bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP, dalam dakwaan kami.
2. Menjatu
hkan pidana terhadap terdakwa PRIYANTO WIBOWO bin ABDURRAHMAN, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Priyanto Wibowo bin Abdurrahman bersama -sama Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar (Keduanya Napi/berkas terpisah), baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Agustus 2016, bertempat dirumah Hj. Susmiyati masuk Dusun Gadingan Desa Gunungsari Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, mereka terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tabung gas elpigi 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah Dispenser, 2 (dua) buah teko berbahan alumunium dan 1 (satu) buah pisau dapur yang ditaksir seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), barangmanya sebagian atau *seluruhnya milik orang lain yakni milik Hj. Susmiyati*, selain milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama-tama terdakwa Priyanto Wibowo bin Abdurahman bersama-sama Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar (Keduanya dalam berkas lain Napi) telah sepakat untuk mengambil barang milik Hj. Susmiyati karena rumahnya dalam keadaan kosong ditinggal ke Arab Saudi, selanjutnya Kokoh Hadi Prayitno mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk melakukan kejahatan antara lain linggis dan pahat besi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa bertiga berangkat kerumah Hj. Susmiyati, setelah pukul 21.00 WIB terdakwa Priyanto Wibowo bin Abdurahman dan Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar sampai dirumah Hj. Susmiyati, selanjutnya setelah keadaan dianggap aman lalu Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar, melubangi tembok sebelah timur rumah Hj. Susmiyati secara bergantian dengan menggunakan linggis dan pahat dari besi, setelah tembok berlubang lalu Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar masuk kedalam rumah Hj. Susmiyati, sedangkan terdakwa Priyanto Wibowo alias Pri berjaga-jaga diluar rumah untuk mengawasi takut ada orang yang datang, selanjurnya Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar, tanpa seijin dan sepnygetahuan pemilik yakni Hj. Susmiyati *mengambil* barang yaitu berupa 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau, 2 (dua) buah teko berbahan alumunium, 1 (satu) buah pisau dapur dan 1 (satu) buah dispenser, selanjurnya barang-barang tersebut dibawa kerumah Kokoh Hadi Prayitno untuk disembunyikan, dan maksudnya setelah keadaan dianggap aman baru barang-barang hasil curian akan dibagi bertiga, namun sebelum barang-barang tersebut dibagi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar pukul 01.00 WIB. Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar berhasil ditangkap petugas, sedangkan terdakwa Priyanto Wibowo melaikan diri,

Perbuatan terdakwa Priyanto Wibowo bin Abdurahmkan bersama-sama Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi KARYOTO alias P. ERFAN;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 227/Pid.B/2017/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi kehilangan barang barang pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016, bertempat di dirumah adik ipar saksi bernama HJ SUSMIYATI di dusun Gedungan Rt 12 Rw 4 Desa Gunungsari Kec Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- Bawa barang yang hilang berupa 1 buah tabung gas elpiji 3 kg, 1 buah dispeser, 22 buah mangkuk, 2 buah teko berbahan aluminium, 1 buah pisau dapur yang di rumah adik ipar saksi;
- Bawa saksi tahunya sekitar jam 8 pagi ada warga menyampaikan bahwa tembok sebelah timur rumah kakak ipar saksi sudah dalam keadaan dibongkar dan berlubang sehingga begitu saksi memeriksa kedalam rumah tersebut ternyata ternyata banyak barang barang yang hilang;
- Bawa saksi bersama perangkat desa Gunungsari melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bawa atas kejadian tersebut HJ SUSMIYATI mengalami kerugian Rp.3.000.000,-;
- Bawa saksi mengetahui terdakwa bersama sama Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar setelah kokok ditangkap dan mengakui perbuatanannya;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi SUNARSO alias P.SINTA;

- Bawa adik ipar saksi kehilangan barang barang pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016, bertempat di dirumah adik ipar saksi bernama HJ SUSMIYATI di dusun Gedungan Rt 12 Rw 4 Desa Gunungsari Kec Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- Bawa yang hilang berupa 1 buah tabung gas elpiji 3 kg, 1 buah dispeser, 22 buah mangkuk, 2 buah teko berbahan aluminium, 1 buah pisau dapur yang di rumah adik ipar saksi;
- Bawa saksi tahunya sekitar jam 8 pagi ada warga menyampaikan bahwa tembok sebelah timur rumah kakak ipar saksi sudah dalam keadaan dibongkar dan berlubang sehingga begitu saksi memeriksa kedalam rumah tersebut ternyata ternyata banyak barang barang yang hilang;
- Bawa saksi bersama saksi Karyoto alias P.Erfan dan istrinya HJ.UMIYATI melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa atas kejadian tersebut HJ SUSMIYATI mengalami kerugian Rp.3.000.000,-;
- Bawa saksi mengetahui terdakwa bersama sama Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar setelah kokok ditangkap dan mengakui perbuatannya;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa bersama-sama Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar (Keduanya Napi/berkas terpisah), telang mengambil barang-barang pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat dirumah Hj. Susmiyati masuk Dusun Gadingan Desa Gunungsari Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso;
- Bawa barang yang diambil berupa 1 buah tabung gas elpiji 3 kg, 1 buah dispeser, 22 buah mangkuk, 2 buah teko berbahan aluminium, 1 buah pisau dapur;
- Bawa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara Pertama-tama terdakwa bersama-sama Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar (Keduanya dalam berkas lain Napi) telah sepakat untuk mengambil barang milik Hj. Susmiyati karena rumahnya dalam keadaan kosong ditinggal ke Arab Saudi, selanjutnya Kokoh Hadi Prayitno mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk melakukan kejahatan antara lain linggis dan pahat besi;
- Bawa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa bertiga berangkat kerumah Hj. Susmiyati, setelah pukul 21.00 WIB terdakwa dan Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar sampai dirumah Hj. Susmiyati, selanjutnya setelah keadaan dianggap aman lalu Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar, melubangi tembok sebelah timur rumah Hj. Susmiyati secara bergantian dengan menggunakan linggis dan pahat dari besi;
- Bawa kemudian setelah tembok berlubang lalu Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar masuk kedalam rumah Hj. Susmiyati, sedangkan terdakwa Priyanto Wibowo alias Pri berjaga-jaga diluar rumah untuk mengawasi takut ada orang yang dating;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar, tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yakni Hj. Susmiyati mengambil barang yaitu berupa 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau, 2 (dua) buah teko berbahan alumunium, 1 (satu) buah pisau dapur dan 1 (satu) buah dispenser;
- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut dibawa kerumah Kokoh Hadi Prayitno untuk disembunyikan, dan maksudnya setelah keadaan dianggap aman baru barang-barang hasil curian akan dibagi bertiga, namun sebelum barang-barang tersebut dibagi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar pukul 01.00 WIB. Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar berhasil ditangkap petugas, sedangkan terdakwa melarikan diri;
- Bahwa benar terdakwa bersama sama Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar mengambil barang barang tersebut tanpa ijin dari saksi HJ SUSMIYATI selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama -sama Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar (Keduanya Napi/berkas terpisah), telang mengambil barang-barang pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat dirumah Hj. Susmiyati masuk Dusun Gadingan Desa Gunungsari Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 buah tabung gas elpiji 3 kg, 1 buah dispeser, 22 buah mangkuk, 2 buah teko berbahan aluminiumm, 1 buah pisau dapur;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara Pertama-tama terdakwa bersama-sama Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar (Keduanya dalam berkas lain Napi) telah sepakat untuk mengambil barang milik Hj. Susmiyati karena rumahnya dalam keadaan kosong ditinggal ke Arab Saudi, selanjutnya Kokoh Hadi Prayitno mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk melakukan kejahatan antara lain linggis dan pahat besi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa bertiga berangkat kerumah Hj. Susmiyati, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 WIB terdakwa dan Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar sampai dirumah Hj. Susmiyati, selanjutnya setelah keadaan dianggap aman lalu Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar, melubangi tembok sebelah timur rumah Hj. Susmiyati secara bergantian dengan menggunakan linggis dan pahat dari besi;

- Bahwa kemudian setelah tembok berlubang lalu Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar masuk kedalam rumah Hj. Susmiyati, sedangkan terdakwa Priyanto Wibowo alias Pri berjaga-jaga diluar rumah untuk mengawasi takut ada orang yang dating;
- Bahwa selanjutnya Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar, tanpa seijin dan sepenugetahuan pemilik yakni Hj. Susmiyati mengambil barang yaitu berupa 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau, 2 (dua) buah teko berbahan alumunium, 1 (satu) buah pisau dapur dan 1 (satu) buah dispenser;
- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut dibawa kerumah Kokoh Hadi Prayitno untuk disembunyikan, dan maksudnya setelah keadaan dianggap aman baru barang-barang hasil curian akan dibagi bertiga, namun sebelum barang-barang tersebut dibagi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar pukul 01.00 WIB. Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar berhasil ditangkap petugas, sedangkan terdakwa melarikan diri;
- Bahwa benar terdakwa bersama sama Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar mengambil barang barang tersebut tanpa ijin dari saksi HJ SUSMIYATI selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah ia Priyanto Wibowo Bin Abdurahman sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan Bawa Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa terdakwa bersama -sama Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar (Keduanya Napi/berkas terpisah), telang mengambil barang-barang pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat dirumah Hj. Susmiyati masuk Dusun Gadingan Desa Gunungsari Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa barang yang diambil berupa 1 buah tabung gas elpiji 3 kg, 1 buah dispeser, 22 buah mangkuk, 2 buah teko berbahan aluminium, 1 buah pisau dapur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara Pertama-tama terdakwa bersama-sama Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar (Keduanya dalam berkas lain Napi) telah sepakat untuk mengambil barang milik Hj. Susmiyati karena rumahnya dalam keadaan kosong ditinggal ke Arab Saudi, selanjutnya Kokoh Hadi Prayitno mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk melakukan kejahatan antara lain linggis dan pahat besi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa bertiga berangkat kerumah Hj. Susmiyati, setelah pukul 21.00 WIB terdakwa dan Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar sampai dirumah Hj. Susmiyati, selanjutnya setelah keadaan dianggap aman lalu Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar, melubangi tembok sebelah timur rumah Hj. Susmiyati secara bergantian dengan menggunakan linggis dan pahat dari besi;

Menimbang, bahwa kemudian setelah tembok berlubang lalu Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar masuk kedalam rumah Hj. Susmiyati, sedangkan terdakwa Priyanto Wibowo alias Pri berjaga-jaga diluar rumah untuk mengawasi takut ada orang yang dating;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar, tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yakni Hj. Susmiyati mengambil barang yaitu berupa 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau, 2 (dua) buah teko berbahan alumunium, 1 (satu) buah pisau dapur dan 1 (satu) buah dispenser;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang-barang tersebut dibawa kerumah Kokoh Hadi Prayitno untuk disembunyikan, dan maksudnya setelah keadaan dianggap aman baru barang-barang hasil curian akan dibagi bertiga, namun sebelum barang-barang tersebut dibagi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar pukul 01.00 WIB. Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar berhasil ditangkap petugas, sedangkan terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa benar terdakwa bersama sama Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar mengambil barang barang tersebut tanpa ijin dari saksi HJ SUSMIYATI selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa terdakwa bersama -sama Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar (Keduanya Napi/berkas terpisah), telang mengambil barang-barang pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat dirumah Hj. Susmiyati masuk Dusun Gadingan Desa Gunungsari Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa barang yang diambil berupa 1 buah tabung gas elpiji 3 kg, 1 buah dispeser, 22 buah mangkuk, 2 buah teko berbahan aluminium, 1 buah pisau dapur;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara Pertama-tama terdakwa bersama-sama Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar (Keduanya dalam berkas lain Napi) telah sepakat untuk mengambil barang milik Hj. Susmiyati karena rumahnya dalam keadaan kosong ditinggal ke Arab Saudi, selanjutnya Kokoh Hadi Prayitno mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk melakukan kejahatan antara lain linggis dan pahat besi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa bertiga berangkat kerumah Hj. Susmiyati, setelah pukul 21.00 WIB terdakwa dan Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar sampai dirumah Hj. Susmiyati, selanjutnya setelah keadaan dianggap aman lalu Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar, melubangi tembok sebelah timur rumah Hj. Susmiyati secara bergantian dengan menggunakan linggis dan pahat dari besi;

Menimbang, bahwa kemudian setelah tembok berlubang lalu Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar masuk kedalam rumah Hj. Susmiyati, sedangkan terdakwa Priyanto Wibowo alias Pri berjaga-jaga diluar rumah untuk mengawasi takut ada orang yang dating;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar, tanpa seijin dan sepenugetahuan pemilik yakni Hj. Susmiyati mengambil barang yaitu berupa 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau, 2 (dua) buah teko berbahan alumunium, 1 (satu) buah pisau dapur dan 1 (satu) buah dispenser;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang-barang tersebut dibawa kerumah Kokoh Hadi Prayitno untuk disembunyikan, dan maksudnya setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan dianggap aman baru barang-barang hasil curian akan dibagi bertiga, namun sebelum barang-barang tersebut dibagi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar pukul 01.00 WIB. Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar berhasil ditangkap petugas, sedangkan terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa benar terdakwa bersama sama Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar mengambil barang barang tersebut tanpa ijin dari saksi HJ SUSMIYATI selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa terdakwa bersama -sama Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar (Keduanya Napi/berkas terpisah), telang mengambil barang-barang pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat dirumah Hj. Susmiyati masuk Dusun Gadingan Desa Gunungsari Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa barang yang diambil berupa 1 buah tabung gas elpiji 3 kg, 1 buah dispeser, 22 buah mangkuk, 2 buah teko berbahan aluminium, 1 buah pisau dapur;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara Pertama-tama terdakwa bersama-sama Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar (Keduanya dalam berkas lain Napi) telah sepakat untuk mengambil barang milik Hj. Susmiyati karena rumahnya dalam keadaan kosong ditinggal ke Arab Saudi, selanjutnya Kokoh Hadi Prayitno mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk melakukan kejahatan antara lain linggis dan pahat besi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa bertiga berangkat kerumah Hj. Susmiyati, setelah pukul 21.00 WIB terdakwa dan Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar sampai dirumah Hj. Susmiyati, selanjutnya setelah keadaan dianggap aman lalu Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar, melubangi tembok sebelah timur rumah Hj. Susmiyati secara bergantian dengan menggunakan linggis dan pahat dari besi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian setelah tembok berlubang lalu Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar masuk kedalam rumah Hj. Susmiyati, sedangkan terdakwa Priyanto Wibowo alias Pri berjaga-jaga diluar rumah untuk mengawasi takut ada orang yang dating;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar, tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yakni Hj. Susmiyati mengambil barang yaitu berupa 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau, 2 (dua) buah teko berbahan alumunium, 1 (satu) buah pisau dapur dan 1 (satu) buah dispenser;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang-barang tersebut dibawa kerumah Kokoh Hadi Prayitno untuk disembunyikan, dan maksudnya setelah keadaan dianggap aman baru barang-barang hasil curian akan dibagi bertiga, namun sebelum barang-barang tersebut dibagi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar pukul 01.00 WIB. Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar berhasil ditangkap petugas, sedangkan terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa benar terdakwa bersama sama Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar mengambil barang barang tersebut tanpa ijin dari saksi HJ SUSMIYATI selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 5. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa terdakwa bersama -sama Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar (Keduanya Napi/berkas terpisah), telang mengambil barang-barang pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat dirumah Hj. Susmiyati masuk Dusun Gadingan Desa Gunungsari Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa barang yang diambil berupa 1 buah tabung gas elpiji 3 kg, 1 buah dispeser, 22 buah manguk, 2 buah teko berbahan aluminiumm, 1 buah pisau dapur;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara Pertama-tama terdakwa bersama-sama Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar (Keduanya dalam berkas lain Napi) telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk mengambil barang milik Hj. Susmiyati karena rumahnya dalam keadaan kosong ditinggal ke Arab Saudi, selanjutnya Kokoh Hadi Prayitno mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk melakukan kejahatan antara lain linggis dan pahat besi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa bertiga berangkat kerumah Hj. Susmiyati, setelah pukul 21.00 WIB terdakwa dan Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar sampai dirumah Hj. Susmiyati, selanjutnya setelah keadaan dianggap aman lalu Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar, melubangi tembok sebelah timur rumah Hj. Susmiyati secara bergantian dengan menggunakan linggis dan pahat dari besi;

Menimbang, bahwa kemudian setelah tembok berlubang lalu Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar masuk kedalam rumah Hj. Susmiyati, sedangkan terdakwa Priyanto Wibowo alias Pri berjaga-jaga diluar rumah untuk mengawasi takut ada orang yang dating;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar, tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yakni Hj. Susmiyati mengambil barang yaitu berupa 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau, 2 (dua) buah teko berbahan alumunium, 1 (satu) buah pisau dapur dan 1 (satu) buah dispenser;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang-barang tersebut dibawa kerumah Kokoh Hadi Prayitno untuk disembunyikan, dan maksudnya setelah keadaan dianggap aman baru barang-barang hasil curian akan dibagi bertiga, namun sebelum barang-barang tersebut dibagi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar pukul 01.00 WIB. Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar berhasil ditangkap petugas, sedangkan terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa benar terdakwa bersama sama Kokoh Hadi Prayitno bin Askar serta Moh. Zarkasi alias Pak. Ais bin Mistar mengambil barang barang tersebut tanpa ijin dari saksi HJ SUSMIYATI selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sempat melarikan diri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhan kepada Para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Para Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Priyanto Wibowo Bin Abdurahman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Priyanto Wibowo Bin Abdurrahman oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018, oleh kami, Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Masridawati., S.H. , Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Arliadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M Rizal Sikanna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati., S.H.

Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Soffan Arliadi, S.H.